



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

### Research Article

# Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rani Mariana<sup>1</sup>, Hasan Bisri<sup>2</sup>, Ija Suntana<sup>3</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [ranimariana1985@gmail.com](mailto:ranimariana1985@gmail.com)
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [hasanbisri@uinsgd.ac.id](mailto:hasanbisri@uinsgd.ac.id)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [ijasuntana@uinsgd.ac.id](mailto:ijasuntana@uinsgd.ac.id)

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023  
Accepted : July, 16 2023

Revised : June 20, 2023  
Available online : August 11, 2023

**How to Cite:** Rani Mariana, Hasan Bisri and Ija Suntana (2023) "Measuring the Urgency of Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 43-54. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.753.

## Measuring the Urgency of Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law

**Abstract.** Inequality is a universal problem faced by all modern economic systems. Economic injustice and inequality of income and wealth are the beginning of the problem of poverty. The emergence of the concept of distributive justice in Islamic economics is motivated by the fact that existing economic theories are unable to overcome the problem of poverty and inequality of income and wealth. Therefore, the study of distribution has always been an interesting study in the field of Islamic economics. This paper explains the concept of distribution in the perspective of Islamic economics, analyzes issues of injustice in the Indonesian distribution system, criticizes the distribution of capitalist economics and ends with a study of Islamic economic distribution in realizing distributive justice and distribution mechanisms in Islam as a solution for justice and community welfare.

**Keywords:** Distributive Justice, and Law, Sharia Economics

**Abstrak.** Ketidakmerataan merupakan problem universal yang dihadapi oleh semua sistem ekonomi modern. Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam dimotivasi oleh fakta bahwa teori-teori ekonomi yang sudah ada tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, studi tentang distribusi selalu menjadi kajian yang menarik di bidang ekonomi Islam. Tulisan ini menjelaskan konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam, menganalisis isu-isu ketidakadilan dalam sistem distribusi Indonesia, kritik terhadap distribusi ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan studi tentang distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Keadilan Distributif, dan Hukum, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini (Sudarsono, 2002: 216).

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.

Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara eksplisit. Ayat-ayat distribusi seperti QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hasyr (59): 7, QS. al-Hadid (57): 7 dan QS. at-Taubah (9): 60 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan *need assessment*.

Nampaknya, hal-hal inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang telah ada tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Justru yang terjadi adalah dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara serta hubungan antar negara. Di samping itu, teori ekonomi yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta tidak mampu pula menyelaraskan hubungan antar regional di suatu negara, antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang (Amalia, 2008: 1).

Secara teoritis, model dan sistem ekonomi kapitalis yang sekarang berlangsung dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memperkaya negaranya sendiri dengan

cara mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang melalui investasi dan bunga pinjaman. Bahkan, program-program pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, ternyata bukan dimaksudkan untuk menolong negara dunia ketiga, tetapi lebih pada upaya pemiskinan dan menjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang mengakibatkan keterpurukan negara-negara berkembang (Amalia, 2008: 2).

Saat ini, realitas yang nampak dalam masyarakat adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan di mana-mana (Sidiq, 2007: 1).

Berdasarkan pemikiran dan realitas tersebut, Islam sebagai agama yang *rahmah lil 'alamin*, mencakup ajaran-ajaran yang komprehensif dan universal diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat. Kajian ini memfokuskan pembahasan pada perbincangan isu-isu ketimpangan pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Indonesia, kritik terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan telaah terhadap distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kritik Terhadap Distribusi dalam Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang, termasuk ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi pasar (kapitalis) bersumber dari karya monumental Adam Smith pada tahun 1776 yang berjudul: *'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'*. Isi karya tersebut sangat sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup/*way of life* (Sidiq, 2007:1).

Saat ini, sistem ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar, meskipun dalam perkembangannya muncullah wacana pemikiran tentang Konsep Ekonomi Pasar Terkelola. Perkembangan terbaru tentang pemikiran SEP muncul dalam Kongres ke-13 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 10-12 Oktober 1996 di Medan. Konsep ini dinamakan sebagai Konsep Ekonomi Pasar Terkelola yang dipersiapkan untuk menghadapi abad ke-21 (Rahardja dan Manurung, 2005: 407).

Sistem ekonomi pasar ini menekankan untuk tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Madzhab klasik dengan semboyannya *Laissez faire* ini menekankan bahwa pemanfaatan terhadap sumber-sumber ekonomi yang terbatas akan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, dan pada gilirannya akan mendorong tercapainya pemerataan dan kesejahteraan bersama apabila pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam perekonomian. Dalam pandangan *laissez-faire*, kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara

makmur untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, melainkan masalah ekonomi hendaknya sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar (Jusmaliani, dkk, 2005: 34).

Berawal dari pemikiran-pemikiran yang dirumuskan oleh Adam Smith pada awal abad ke-18, aliran *Laissez faire* ini sangat dominan dalam pemikiran ekonomi pada masa sesudahnya. *Laissez faire* adalah sebuah frase bahasa Perancis yang berarti “biarkan terjadi”. Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan (Chapra, 2001: 22). Pemikiran *Laissez faire* ini baru kemudian mengendur, terutama sejak pemikiran Keynes yang membenarkan campur tangan pemerintah pada sektor ekonomi memperoleh konsensusnya, yaitu sejak depresi besar awal tahun 1930-an.

Berkaitan dengan ekonomi pasar, Adam Smith merumuskan bahwa sebagaimana alam semesta yang berjalan serba teratur, maka sistem ekonomi-pun akan mampu memulihkan dirinya sendiri (*self adjustment*) karena ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai *invisible hands* (tangan gaib). Konsep *Invisible hands* Adam Smith tampaknya merujuk pada perekonomian Arab Islam, sebagaimana hadits Nabi yang menjelaskan bahwa Allah-lah yang menentukan harga. Hanya bedanya, Adam Smith menolak intervensi pasar secara menyeluruh, sedangkan ekonomi syari’ah melihat pada hukum kausalitas. Dalam bahasa sederhana, *invisible hands* tersebut adalah mekanisme pasar, yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Pemikiran Adam Smith ini terbentuk atas kritiknya terhadap konsep Merkantilisme, yaitu pemikiran yang menekankan perlunya intervensi negara untuk menangani pasar, yang menjadi sistem dominan di Britania Raya, Spanyol, Perancis dan negara Eropa lainnya pada masa kejayaannya (Jusmaliani, dkk, 2005: 38).

Landasan atau sistem nilai (*value based*) yang membentuk kapitalisme adalah paham materialisme-hedonisme dan sekulerisme. Paham materialisme-hedonisme cenderung berpandangan parsial tentang kehidupan dengan anggapan bahwa materi adalah segalanya. Paham materialisme ini telah membawa orientasi hidup kebanyakan manusia lebih kepada kekayaan, kesenangan, dan kenikmatan fisik semata sehingga mengabaikan dimensi spiritual. Sedangkan paham sekulerisme berusaha memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, bahkan cenderung mengabaikan dimensi normatif atau moral. Implikasi selanjutnya, paham ini menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*) yaitu manusia yang berhak menentukan kehidupannya sendiri (Anto, 2003: 358-359). Kedua nilai dasar ini telah menjadi bingkai bagi pembentukan pandangan dunia (*world view*) ekonomi kapitalis.

Sementara itu, sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) yang cenderung memiliki kelemahan, diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, timbul ketidakselarasan, maksimasi profit, materialistis, krisis moral dan mengesampingkan kesejahteraan (Sudarsono, 2002: 84-86). Kecenderungan ekonomi pasar sebagaimana dikemukakan di atas menyebabkan keadilan sebagai tujuan ekonomi Islami tidak mungkin dapat dicapai.

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem ekonomi pasar (kapitalis)

menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi dapat memecah masalah kemiskinan mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah meningkatkan produksi.

Dengan demikian, ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat). Oleh karena itu, hal yang wajar jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan (Sidiq, 2007: 2).

Pada umumnya, kritik mendasar terhadap pasar bebas dalam kapitalisme adalah pada konsep kebebasan pasar yang benar-benar terlampau bebas. Kebebasan ini telah melahirkan apa yang disebut sebagai Darwinisme sosial dalam aspek alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Istilah Darwinisme social ini meminjam nama Charles Darwin yang mengemukakan teori evolusi makhluk hidup. Secara singkat teori Darwin menyimpulkan bahwa untuk dapat bertahan makhluk hidup akan saling bersaing dan yang mampu bertahan atas persainganlah yang akan terus hidup. Sementara yang lemah akan kalah dan kemudian punah dengan sendirinya. Ia 'menduga' adanya proses evolusi dengan sebuah seleksi alamiah (Anto, 2003: 317).

Pasar telah menciptakan sebuah sistem seleksi kehidupan yang hanya berpihak pada golongan masyarakat yang berdaya beli, sehingga tidak ada tempat bagi masyarakat miskin. Pasar akan menutup mata terhadap kemiskinan dan pengangguran, sambil menawarkan rasionalitas baru yang tidak mempersulit dirinya terhadap moralitas atau pertimbangan pemerataan. Akhirnya, masyarakat miskin akan terpinggirkan dan semakin miskin. Kemiskinan dianggap sebagai konsekuensi logis dan alamiah, dari sebuah persaingan. Bahkan kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai konsekuensi logis kekalahan dalam persaingan ekonomi, tetapi juga divonis karena sikap malas dan bodoh semata dari orang miskin sehingga tidak bisa bersaing. Usaha produktif dan kerja keras masyarakat miskin tidak diberi penghargaan yang selayaknya, karena tidak didukung oleh capital yang memadai. Kemiskinan terjadi karena sebuah *vicious cycle* yang seolah benar-benar tidak bisa diinterupsi atau diputus sehingga harus diterima apa adanya. Pada akhirnya, kemiskinan dianggap bukan masalah ekonomi tetapi merupakan masalah sosial dan agama yang diselesaikan dengan banyak sedekah (Anto, 2003: 317).

Pada mekanisme ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara *tidak adil*. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan. Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi (Sidiq, 2007: 3).

Beberapa kritik konstruktif di atas menghantarkan kita kepada pemikiran untuk membangun sistem dan mekanisme distribusi ekonomi Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan distributif.

### **Distribusi Ekonomi Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan Distributif**

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan (al-Qardhawi, 1997: 201). Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihakmana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7), agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah.

Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam pula, tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu sendiri.

Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi ini (Amalia, 2008: 22-23).

Islam memandang pula bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk di dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma sebagaimana dikemukakan oleh Naqvi (2003: 37), yaitu kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

*Pertama*, penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah Swt. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama di hadapan Allah Swt. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.

*Kedua*, dimensi horisontal Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

*Ketiga*, kebebasan yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap -baik dan jahat- bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma *keempat* yaitu *responsibility* atau tanggung jawab sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk *dzalim* dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi

kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Dalam al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmaliani, dkk (2005: 98-99), yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an (QS. Al-Hujurat (49), at-Taubah (9), al-Mumtahanah(60): 8, al-Maidah (5): 42, al-Fajr (89): 20 menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin di sisi lain (Jusmaliani, 2008: 99-100). Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

### **Mekanisme Distribusi dalam Islam: Menuju Ekonomi Islam yang Mensejahterakan**

Ikhtiar untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan (Misanam, dkk, 2008: 83).

Negara sebagai badan pemerintahan berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (*al-muhtasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan

pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap (al-Jawi, 2007: 5).

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini mengacu pada konsep *al-hisbah* pada masa Rasulullah sebagai Lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang (Misanam, dkk, 2008: 84). Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata (al-Jawi, 2007: 6).

Mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana oranglain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya problema sosial, seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya (al-Jawi, 2007: 6).

Cara kerja sesungguhnya non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ini.

Jenis-jenis pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini, sebagaimana dikemukakan oleh al-Jawi (2007: 6) antara lain adalah:

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
3. Pemberian infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Dengan demikian, terdapat beberapa instrument yang mampu mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di antaranya adalah:

*Pertama*, implementasi zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Secara ekonomi, zakat berfungsi distributif, yaitu: pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari muzakki kepada mustahik serta zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi. Penyaluran zakat akan menimbulkan terjadinya *multiplier effect* ekonomi pada masyarakat tidak mampu (*dhu'afa*) berupa peningkatan pendapatan dan daya beli. Sedangkan bagi muzakki akan mendorong motivasi ekonomi yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh laba dan penghasilan yang tinggi sehingga dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam membayar zakat lebih besar lagi dari sebelumnya. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi kontrol bagi muzakki dari sifat tamak, keserakahan, rakus dan sifat hedonis yang mengedepankan materi dan kemewahan (Amalia, 2008: 23).

Maka, pada dasarnya zakat merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (*muzakki*) dan kelompok miskin (*mustahik*). Implementasi zakat merupakan komitmen yang kuat dan langkah yang kongkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Upaya ini merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam (Misanam, dkk, 2008: 71).

*Kedua*, implementasi sistem bagi hasil dan pengembangan institusi baitulmal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*). sistem ini dapat membangun pola kerja sama dan persaudaraan antara pemilik modal (*shohib al-mal*) dan pihak yang memiliki skill (*mudharib*) sehingga terdapat transfer kekayaan dan distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan menggiring para pelakunya untuk bertindak jujur, transparan dan professional, terutama dalam hal biaya sehingga pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh kedua belah pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan (Amalia, 2008: 25). Dalam konteks Indonesia, sistem bagi hasil ini dapat dikembangkan dalam bentuk Bank Syariah, BPRS dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT dan koperasi syaria'ah.

*Ketiga*, kerja sama dalam struktur pasar bebas. Ekonomi Islam mengedepankan asas kebebasan, termasuk dalam struktur pasar dianut sistem kerja sama yang bebas. Selama kekuatan penawaran dan permintaan berjalan secara alamiah maka harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sehingga tidak diperkenankan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Semua orang sesuai dengan potensinya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan transaksi secara legal sesuai aturan syariah. Untuk itu perlu pengaturan dan pengawasan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menghasilkan harga yang adil (Amalia, 2008: 26).

Beberapa bentuk distorsi pasar tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Karim (2007: 181) dapat disebabkan oleh: (1) rekayasa permintaan/*false demand* dikenal

sebagai *bai'an-najasy*, sedang rekayasa dari sisi penawaran (*false supply*) dikenal sebagai *ihtikar* dan *tallaqi rukban*; (2) *tadlis* (penipuan); dan (3) *taghrir* (ketidakpastian). Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan regulasi dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan para pihak. Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-cara yang adil. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus kejahatan pasar ini sering terjadi seperti penyelundupan barang, pemalsuan dan monopoli yang berujung pada penimbunan yang mengakibatkan kerugian di banyak pihak, terutama masyarakat. Kasus yang paling aktual adalah terkait dengan kondisi harga BBM saat ini yang terus melambung menembus ambang batas harga wajar internasional.

Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Peran pemerintah ini, sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, yang selanjutnya dikembangkan oleh Chapra (2001: 127), yang terkenal dalam kebijaksanaan politik pembangunan "Teori Daur Keadilan (*Circle of Equity*)" atau sering disebut juga dengan "*Dynamic Model of Islam (Model Dinamika)*". Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik "*eight wise principles*" yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran. Rumusan ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk Syariah (S), kekuasaan politik atau *Governance* (G), masyarakat atau *Nation* (N), kekayaan/ sumber daya atau *Wealth* (W), pembangunan atau *growth* (g) dan keadilan atau *justice* (j). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi (Chapra, 2001: 126-127).

Dengan demikian, meskipun negara memegang peran penting dalam teori "*Daur Keadilan*" Ibn Khaldun, namun hal ini tidak berarti menuntut karakter pemerintahan monolitik. Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena, tetapi justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi realisasi pembangunan dan keadilan. Negara hendaknya menjadi lembaga yang berorientasi kepada kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain dan menghindari perpajakan yang membebani. Gagasan Ibn Khaldun tentang negara, menurut Chapra bukanlah negara *laissez-faire* atau totalitarian, melainkan negara yang berperan sebagai fasilitator pembangunan manusia dan kesejahteraan (Masyhuri, 2005: 33-34).

## KESIMPULAN

Persoalan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan saat ini, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini, ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban, bahkan menciptakan kemiskinan 'permanen' bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada segelintir pihak saja.

Menanggapi tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi tersebut,

maka Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infaq, hibah, wakaf dan shadaqoh, maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara "the have" dan "the have not".

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Hendrie MB. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Amalia, Euis. 2008. "Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa", Makalah disajikan dalam *International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (terjemahan Ikhwan Abidin). Jakarta: Gema Insani Press.
- Jawi, Muhammad Shiddiq, *Al-Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, didownload dari <http://www.khilafah1924.org>, diakses 20-3-2023.
- Jusmaliani, dkk. 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Mannan, MA. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Masyhuri. 2005. "Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Misanam, Munrokhim, dkk. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2005. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: LPFEUI.
- Sidiq, Sofyan Kabul. "Distribusi dalam Ekonomi Islam (Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis)", didownload dari MSI-UII.Net.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.